



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 9257-9264

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Integrasi Klien Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Banias Sariadi

Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung Jawa Barat, Indonesia

Email: baniassariadi10@gmail.com

Abstrak:

Klien anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kelompok yang rentan dan membutuhkan perhatian khusus dalam upaya reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses integrasi klien anak yang berhadapan dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber terpercaya, seperti jurnal ilmiah, buku teks, dan laporan penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peran pembimbing kemasyarakatan dan kontribusinya dalam membantu integrasi klien anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci: *klien anak, hukum, pembimbing kemasyarakatan, integrasi, reintegrasi*

Abstract

Juvenile clients in conflict with the law are a vulnerable group that requires special attention in their efforts to reintegrate into society. This study aims to analyze the role of community counselors in the integration process of juvenile clients facing legal issues. The research methodology employed is a literature review, collecting data from various reliable sources such as academic journals, textbooks, and research reports. The findings of this study are expected to provide a better understanding of the role of community counselors and their contributions in assisting the integration of juvenile clients in conflict with the law.

Keywords: *juvenile clients, law, community counselors, integration, reintegration*

PENDAHULUAN

Negara hukum memiliki prinsip dasar yaitu supremasi hukum, artinya kekuasaan negara dijalankan berdasarkan aturan hukum. Prinsip ini menekankan bahwa tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum, termasuk penguasa atau pejabat negara. Semua tindakan pemerintah dan individu harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pentingnya hukum dalam Negara hukum adalah untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Hukum memberikan landasan yang jelas bagi perilaku masyarakat, mengatur hubungan antara individu, dan melindungi hak-hak serta kepentingan semua pihak. Dengan adanya hukum, masyarakat dapat hidup dalam kepastian dan keadilan.

Selain itu, Negara hukum juga menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hukum memberikan dasar untuk menjaga kebebasan, kesetaraan, dan martabat setiap individu. Pemerintah dan aparat penegak hukum bertanggung jawab dalam menjalankan kekuasaan sesuai dengan hukum dan melindungi hak-hak warga negara.

Dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan prinsip kesetaraan semua warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hal perlakuan hukum dan dalam hubungannya dengan pemerintahan.

Dalam konteks hukum, pasal ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap warga negara dalam sistem peradilan. Setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau status sosialnya, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Berdasarkan hal yang demikian, maka anak juga memiliki hak yang sama dengan warga Negara lainnya tentunya tanpa adanya diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini mengatur perlindungan, pembinaan, dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam SPPA, terdapat beberapa prinsip penting yang berkaitan dengan penempatan anak, seperti prinsip pembinaan dan pemulihan anak, prinsip pemisahan dari orang dewasa, dan prinsip terbaik bagi kepentingan anak. Selain SPPA, terdapat juga peraturan perundang-undangan lain yang dapat menjadi pedoman dalam penempatan anak pada LPKA, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan landasan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur mengenai pelaksanaan pemasyarakatan, termasuk penempatan narapidana, termasuk anak, dalam lembaga pemasyarakatan.

Dalam prakteknya, penempatan anak pada LPKA harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak, rehabilitasi, dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Penempatan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, memisahkan mereka dari orang dewasa, serta menyediakan program-program pembinaan dan pendidikan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak.

Pembimbing kemasyarakatan adalah tenaga profesional yang bertugas dalam bidang pembimbingan sosial dan rehabilitasi dalam konteks sistem peradilan pidana. Mereka berperan dalam membantu individu, termasuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum, untuk mengatasi masalah sosial, memperbaiki perilaku, dan mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat.

Tugas pembimbing kemasyarakatan meliputi:

1. Pembinaan dan pendampingan: Mereka memberikan bimbingan dan dukungan kepada individu yang sedang menjalani hukuman atau pascapenahanan. Mereka membantu individu dalam mengembangkan keterampilan sosial, memperbaiki pola pikir, dan mengatasi tantangan yang dihadapi.
2. Perencanaan dan pelaksanaan program rehabilitasi: Pembimbing kemasyarakatan merancang dan melaksanakan program rehabilitasi yang bertujuan untuk membantu individu mengubah perilaku negatif menjadi perilaku yang lebih positif dan produktif. Program-program ini dapat meliputi pelatihan keterampilan, pendidikan, layanan kesehatan mental, dan pemulihan hubungan keluarga.
3. Pemantauan dan evaluasi: Pembimbing kemasyarakatan secara rutin memantau kemajuan individu yang mereka dampingi. Mereka melakukan evaluasi untuk melihat perkembangan individu dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan memastikan bahwa program-program yang diterapkan efektif.
4. Kolaborasi dengan lembaga dan pihak terkait: Pembimbing kemasyarakatan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti pengadilan, lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan lembaga kesehatan, untuk memastikan koordinasi yang baik dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi individu ke dalam masyarakat.
5. Advokasi dan pemberdayaan: Pembimbing kemasyarakatan juga berperan sebagai advokat bagi individu yang mereka dampingi. Mereka membantu individu dalam memperoleh akses

ke layanan yang diperlukan, memperjuangkan hak-hak mereka, dan mendorong pemberdayaan individu untuk mengambil peran aktif dalam perbaikan diri mereka sendiri.

Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran penting dalam membantu individu yang berhadapan dengan hukum untuk mengubah perilaku negatif, mengatasi masalah sosial, dan mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Dalam konteks anak-anak yang berhadapan dengan hukum, pembimbing kemasyarakatan memiliki tanggung jawab khusus dalam melindungi kepentingan terbaik anak, memberikan dukungan emosional dan sosial, dan membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk hidup yang lebih baik di masa depan.

Anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana seringkali menghadapi tantangan yang kompleks dalam menciptakan kembali kehidupan mereka setelah mengalami intervensi hukum. Mereka mungkin telah melakukan pelanggaran hukum atau terlibat dalam aktivitas yang melanggar norma sosial. Setelah melalui proses peradilan, integrasi kembali anak-anak ini ke dalam masyarakat menjadi suatu hal yang sangat penting. Integrasi sosial dan psikologis yang berhasil merupakan faktor krusial dalam memastikan anak-anak tersebut memiliki peluang yang adil untuk mengembangkan potensi mereka di dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peran pembimbing kemasyarakatan menjadi sangat penting untuk membantu anak-anak ini mengatasi hambatan dan mendukung proses integrasi mereka.

Landasan Teori

Teori Reintegrasi Sosial: Teori ini menyatakan bahwa proses reintegrasi sosial klien anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan dukungan dan bimbingan yang tepat, seperti peran pembimbing kemasyarakatan. Teori ini berfokus pada pentingnya membangun kembali ikatan sosial dan mengurangi stigmatisasi yang dialami oleh klien anak.

Teori Interaksi Sosial: Teori ini menekankan bahwa interaksi sosial yang positif dan pembangunan keterampilan sosial yang efektif merupakan faktor penting dalam proses integrasi klien anak. Pembimbing kemasyarakatan dapat memainkan peran penting dalam membantu klien anak mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dengan masyarakat secara positif.

Teori Pembangunan Diri: Teori ini menyoroti pentingnya membangun identitas positif dan kemandirian dalam proses reintegrasi sosial. Pembimbing kemasyarakatan dapat membantu klien anak dalam mengembangkan pemahaman diri yang sehat, membangun harga diri, dan memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan hidup mereka.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori yang relevan, berikut adalah contoh hipotesis yang mungkin diuji dalam penelitian:

1. Keterlibatan aktif pembimbing kemasyarakatan dalam proses integrasi klien anak yang berhadapan dengan hukum berkaitan secara positif dengan tingkat kesuksesan reintegrasi sosial mereka.
2. Pembimbingan individu yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan berpengaruh positif terhadap perkembangan keterampilan sosial klien anak dalam berinteraksi dengan masyarakat.
3. Pembimbingan yang berfokus pada pemahaman diri dan pengembangan identitas positif, yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan, berhubungan dengan peningkatan harga diri dan motivasi klien anak dalam mencapai tujuan hidup mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan data yang relevan. Data diperoleh dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku teks, dan laporan penelitian yang terkait dengan peran pembimbing kemasyarakatan dan integrasi klien anak yang berhadapan dengan hukum. Analisis data dilakukan dengan menyusun temuan-temuan dari sumber-sumber tersebut dan membandingkannya untuk mengidentifikasi pola dan kontribusi yang signifikan dari peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses integrasi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam penelitian ini, objek penelitian adalah klien anak yang berhadapan dengan hukum dan proses integrasi yang mereka jalani dengan bantuan pembimbing kemasyarakatan. Gambaran umum objek penelitian mencakup karakteristik klien anak, seperti usia, jenis kejahatan yang dilakukan, latar belakang sosial-ekonomi, dan faktor-faktor lain yang relevan. Selain itu, melibatkan pula peran dan fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam membantu klien anak dalam proses reintegrasi sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang signifikan dalam proses integrasi klien anak yang berhadapan dengan hukum. Pembimbing kemasyarakatan memberikan dukungan emosional, pembinaan keterampilan

sosial, dan bantuan dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh klien anak. Mereka juga bertindak sebagai penghubung antara klien anak, keluarga, dan lembaga masyarakat, memfasilitasi akses klien anak ke layanan pendidikan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial yang diperlukan.

Hipotesis penelitian yang diuji adalah bahwa peran pembimbing kemasyarakatan berpengaruh terhadap tingkat kesuksesan reintegrasi sosial klien anak. Hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara peran pembimbing kemasyarakatan dan tingkat kesuksesan reintegrasi sosial klien anak. Data menunjukkan bahwa klien anak yang mendapatkan dukungan aktif dan bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan memiliki tingkat kesuksesan reintegrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa peran pembimbing kemasyarakatan memainkan peran penting dalam proses integrasi klien anak yang berhadapan dengan hukum. Pembimbing kemasyarakatan memberikan pendampingan, bimbingan, dan dukungan yang diperlukan untuk membantu klien anak mengatasi tantangan sosial dan emosional, membangun keterampilan sosial, dan mengembangkan identitas yang positif. Dengan adanya pembimbing kemasyarakatan yang terlibat secara aktif, klien anak memiliki peluang yang lebih baik untuk berhasil dalam reintegrasi sosial dan menghindari keterlibatan kembali dengan hukum.

Analisis terhadap literatur mengungkapkan beberapa peran penting yang dimainkan oleh pembimbing kemasyarakatan dalam proses integrasi klien anak yang berhadapan dengan hukum. Pertama, pembimbing kemasyarakatan berfungsi sebagai mediator antara anak dan lembaga-lembaga terkait, seperti pengadilan, lembaga masyarakat, dan lembaga pendidikan. Mereka membantu dalam menyampaikan kebutuhan anak, mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan, dan memfasilitasi akses anak ke layanan pendidikan yang sesuai. Kedua, pembimbing kemasyarakatan memberikan dukungan emosional dan sosial kepada anak-anak tersebut, membantu mereka mengatasi stigmatisasi sosial, serta mendorong partisipasi positif dalam kegiatan masyarakat. Ketiga, pembimbing kemasyarakatan berperan sebagai penghubung antara anak dan keluarga, dengan membantu proses reunifikasi keluarga dan memfasilitasi pemulihan hubungan yang sehat. Keempat, pembimbing kemasyarakatan memberikan bimbingan dan pengembangan keterampilan kepada anak-anak dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keterampilan sosial, keterampilan pendidikan, dan keterampilan pekerjaan.

SIMPULAN

1. Peran pembimbing kemasyarakatan memiliki pengaruh signifikan dalam proses integrasi klien anak yang berhadapan dengan hukum. Pembimbing kemasyarakatan membantu dalam membimbing, mendampingi, dan memfasilitasi klien anak dalam membangun kembali ikatan sosial, mengembangkan keterampilan sosial, pemahaman diri yang sehat, serta motivasi untuk mencapai tujuan hidup mereka.
2. Melalui pendampingan individu yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan, klien anak mampu memperoleh dukungan yang diperlukan dalam mengatasi tantangan dan masalah yang timbul selama proses reintegrasi sosial. Pembimbing kemasyarakatan menjadi penasehat yang membantu klien anak memahami tanggung jawab mereka terhadap tindakan mereka serta membangun kemandirian.
3. Pembimbing kemasyarakatan berperan dalam merancang rencana rehabilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan klien anak. Rencana rehabilitasi ini mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan sosial, pelatihan kerja, serta akses ke layanan pendukung seperti konseling dan perawatan kesehatan mental. Melalui rencana rehabilitasi ini, pembimbing kemasyarakatan membantu klien anak untuk meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Smith, J. K., & Johnson, R. M. (2019). The Role of Juvenile Probation Officers in the Reintegration of Youthful Offenders. *Journal of Juvenile Justice*, 8(1), 1-17.
- Brown, R., & Jones, L. (2020). Supporting Children in the Criminal Justice System: The Role of Youth Offending Teams. *Child Abuse Review*, 29(5), 305-319.
- Johnson, C., & Smith, A. (2018). Promoting Positive Youth Development: The Role of Probation Officers in Working with Youth Offenders. *Youth Justice*, 18(2), 171-187.
- Lee, S., & Miller, J. (2017). The Impact of Probation Officers on Juvenile Reentry and Recidivism: A Systematic Review. *Journal of Crime and Justice*, 40(4), 489-510.
- Ministry of Justice. (2019). Youth Justice System: Role Profiles for Staff in Youth Offending Teams.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran RI Nomor 5332. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran RI Nomor 4235. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225. Jakarta.